



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/1365/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FESTIVAL BUDAYA KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memeriahkan hari jadi Polewali Mandar yang Ke-66 tahun maka dilaksanakan Kegiatan Festival Budaya tahun 2025 Kabupaten Polewali Mandar tahun 2025;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan Festival Budaya tahun 2025, maka perlu membentuk TIM pelaksana Kegiatan Festival Budaya Kabupaten Polewali Mandar tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 05 tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);dan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM FESTIVAL BUDAYA KABUPATEN POLEWALI MANDAR
- KESATU : Membentuk Tim Festival Budaya Tahun 2025 Kabupaten Polewali Mandar dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam keputusan ini;

- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam point kesatu bertugas merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan dan mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan Festival Budaya tahun 2025 Kabupaten Polewali Mandar;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, panitia bertanggung jawab kepada Bupati Polewali Mandar;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 29 Desember 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 29 Desember 2025

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007

SAMSUL MAHMUD

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/1365/2025
TANGGAL : 29 DESEMBER 2025

**SUSUNAN TIM FESTIVAL BUDAYA TAHUN 2025
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

- a. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
b. Ketua : Marendeng, S.Pd
Sekretaris : Abd. Basith Wahab, S.Pd, M.Si
c. Tim sekertariat : Nurmaida Ali, SE.M.AP (Koordinator)
Anggota : Ayu Amelia
d. Tim Konsumsi : Widyawati, S.IP (Koordinator)
Anggota : Surianti Nickyta
e. Tim Dekorasi : Herlan, S.IP (Koordinator)
Anggota : Hasman
f. Tim Publikasi/
Dokumentasi : Syamsul. SE
g. Tim Acara : Muh. Hasbi, S.Sos (MC)
Sinta Baharuddin (MC)
h. Tim Lomba :
Dewan Juri Bercerita : Ramli Rusli (Koordinator)
Adil Tambono
Ahmad zet
Dewan Juri Lagu : Erni Parewasi (Koordinator)
Moses Parma
Sahabuddin Maghanna
Dewan Juri : Muh. Dalif (Koordinator)
Permainan Rakyat : Risma Agung Wijaya
Ahmad Afandi, S.IP
Jufri
Sirajuddin, S.Kom
Nur Arif, SE
Jabal Nur, S.IP
Sirajuddin

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 29 Desember 2025



Kepala Bagian Hukum,

Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007